



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM

Jl. LU. Adi Sucipto No. 143 Telp. (0271) 712465, 723093, Fax. (0271) 712536
E-mail : pdamsolo@indo.net.id | pdam@toyaweningsolo.co.id
Website : www.toyaweningsolo.co.id
SURAKARTA 57145



KEPUTUSAN DIREKSI

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA
NOMOR 800-22/0943/P4M

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PENGHEMATAN ENERGI DAN AIR
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA

DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan penduduk, kebutuhan energi dan air terus meningkat namun upaya pemanfaatan energi baru terbarukan belum optimal sehingga diperlukan langkah konkrit guna mengurangi pemborosan pemakaian energi dan air;
- b. bahwa untuk meningkatkan upaya penghematan energi dan air perlu dibentuk Tim Penghematan Energi Dan Air pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Direksi Tentang Pembentukan Tim Penghematan Energi Dan Air Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 13 Tahun 1917 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 1917 Nomor 13).

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penghematan Energi Dan Air;
2. Surat Edaran Sekretaris Daerah Kota Surakarta Atas Nama Walikota Surakarta tanggal 8 Juli 2022 Nomor EM/2679/2022 tentang Penghematan Energi Dan Air Dilingkungan Pemerintah Kota Surakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Pembentukan Tim Penghematan Energi Dan Air Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta yang selanjutnya cukup disebut Tim Penghematan Energi Dan Air dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direksi ini.

KEDUA

: Tim Penghematan Energi Dan Air sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melakukan langkah-langkah penghematan energi dan air dilingkungan kerja masing-masing secara konsisten;
- b. memberikan sosialisasi dan mendorong kepada seluruh pegawai untuk mendukung dan berpartisipasi dalam penghematan energi dan air sehingga tercipta budaya kerja hemat;
- c. melaksanakan penghematan terhadap penggunaan sarana dan prasarana kerja serta menerapkan bangunan yang ramah lingkungan;
- d. melaksanakan pengawasan, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan penghematan energi dan air;
- e. membuat SOP kewajiban laporan hemat energi dan air;
- f. membuat laporan pelaksanaan penghematan energi dan air secara rutin satu tahun sekali kecuali ada perubahan data (Form A) dan satu bulan sekali (Form B), laporan diserahkan kepada Sekretaris Daerah Kota Surakarta melalui Bagian

Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Surakarta dengan form laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direksi ini, laporan diserahkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya (Form B).

- KETIGA : Jangka waktu pelaksanaan tugas dan pekerjaan Tim Penghematan Energi Dan Air dimulai sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Direksi ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Direksi ini dibebankan pada Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.
- KELIMA : Keputusan Direksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta

pada tanggal 20 Juli 2022

DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM

KOTA SURAKARTA

DIREKTUR UTAMA, X



Salinan: Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Surakarta (sebagai laporan);
2. Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta;
3. Para personil Tim Penghematan Energi Dan Air yang bersangkutan;
4. Arsip.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
KOTA SURAKARTA

NOMOR : 800-72 / 0343 / PAM

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGHEMATAN ENERGI DAN
AIR PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA
SURAKARTA

SUSUNAN TIM PENGHEMATAN ENERGI DAN AIR
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA

- Pengarah : Direktur Utama
Penanggungjawab : Direktur Bidang
Ketua : Manajer Aset
Sekretaris : Asisten Manajer Pemeliharaan Aset
Anggota : 1. Manajer Umum
2. Manajer Keuangan
3. Manajer Pelayanan
4. Manajer Air Limbah
5. Manajer Satuan Pengawasan Intern
6. Manajer NRW
7. Manajer Produksi
8. Manajer Perencanaan Dan Pengembangan
9. Asisten Manajer Unit Wilayah Utara
10. Asisten Manajer Unit Wilayah Tengah
11. Asisten Manajer Unit Wilayah Selatan
12. Suv. Pemeliharaan Gedung
13. Suv. Pemeliharaan Kendaraan

Ditetapkan di Surakarta

pada tanggal

DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM

KOTA SURAKARTA

DIREKTUR UTAMA, *α*



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM

KOTA SURAKARTA

NOMOR : 90.21/0943/PAM

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGHEMATAN ENERGI DAN
AIR PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA
SURAKARTA

FORM A

LAPORAN PENGHEMATAN ENERGI DAN AIR

OPD : PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA

TAHUN 2022

NO	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	SK Pembentukan Tim Hemat Energi dan Air (HEA)		
2	SOP kewajiban laporan Hemat Energi dan Air (HEA)		
3	Laporan rutin kegiatan HEA sesuai SK Tim Hemat Energi dan Air (HEA)		
4	Instruksi/Surat Edaran Walikota tentang Hemat Energi dan Air (HEA)		
5	Laporan tertulis pelaksanaan Instruksi Walikota tentang penghematan Energi dan Air		
6	Kegiatan inovatif yang bertujuan untuk menghemat pemakaian listrik		
	a. Penggunaan lampu TL dengan Kapasitor		
	b. Penggunaan lampu Ballas elektronik		
	c. Penggunaan lampu LED		
	d. Penggunaan sensor/Limit Switch/Timer		
	e. Penggunaan menara air menghemat pemakaian pompa air		
	f. Penggunaan Photovoltaik/EBT		
	g. Pengaturan kembali pencahayaan ruang/jendela		
	h. Pengaturan kembali sirkulasi udara (udara alami)		
	i. Penggunaan refrigerant AC yang efisien dan ramah listrik		
	j. Peralatan elektronik kantor :		
	a. Kipas Angin		
	b. Air Conditioner (AC)		
	c. Pompa Air		
	d. Lampu Penerangan		
	e. Komputer, Laptop, dan Printer		
	k. Lain-lain		
7	Kegiatan inovasi yang bertujuan untuk menghemat air		
	a. Pemasangan stiker mematikan air sehabis dipakai di kamar mandi		
	b. Pemasangan water saring dual flushing system di toilet/kamar mandi		
	c. Proses mendaur ulang kembali air		
	d. Penggunaan meter pembatas air		
	e. Penggunaan water saling taps		
	f. Penggunaan water saling shower di kamar mandi		
	g. Pengkururan kesesuaian pemakaian air		
	h. Asal penggunaan Air (PDAM/Sumur Artetis		
	1) PDAM		
	2) Sumur Artetis		
	i. Lain-lain		
8	Publikasi / Sosialisasi tentang hemat energi dan air		
	a. Pertemuan rutin himbauan rutin (elektronik/tulisan/animasi)		
	b. Stiker		
	c. Spanduk		
	d. Internet/Web		
	e. Lain-lain		
9	Luas Ruang/bangunan kantor		

10	Jumlah Pegawai		
11	Evaluasi pemakaian energi listrik dan air (rekening tagihan) setiap bulannya		
	a. Apakah konsumsi pemakaian listrik dan air turun > 5% (dari rata-rata perbulan)		
	b. Apakah konsumsi pemakaian listrik dan air turun di bawah >1% s/d 5% (dari rata-rata perbulan)		
	c. Apakah konsumsi pemakaian listrik dan air naik (dari rata-rata perbulan)		

Ket : Diisi 1 (satu) tahun sekali kecuali ada perubahan dapat disampaikan per semester

FORM B

LAPORAN PENGHEMATAN ENERGI DAN AIR

OPD :

Tahun :

Bulan :

BULAN	Konsumsi Listrik (Rekening PLN)		Konsumsi Air	
	Jumlah Pemakaian	Total Biaya listrik	Jumlah Pemakaian	Total Biaya Air
	(KWH)	(Rp)	(M3)	(Rp)
1	2	3	4	5
Januari				
Februari				
Maret				
April				
Mei				
Juni				
Juli				
Agustus				
September				
Oktober				
November				
Desember				
Jumlah				
Rata-Rata				

Ket : Diisi setiap bulan dengan melihat rekening pemakaian listrik dan pemakaian air

DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM

KOTA SURAKARTA

DIREKTUR UTAMA,

AGUSTAN